



**PUTUSAN**

Nomor : 403/Pid.B/2021/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Sanusi Bin Itang
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 37/28 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lubang Buaya Rt 005 Rw. 003  
Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Irwan Sanusi Bin Itang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 403/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN SANUSI bin ITANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan Pasal 374 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN SANUSI bin ITANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar NIB (Nomor induk berusaha) Nomor : 9120301201249, yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2019.
- 1 (satu) Lembar Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 518 / 18 / Des / VI / 2020 atas nama perusahaan PT. PRIMA MULTI USAHA INDONESIA.
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap No. 164SK/KT/ PT.PMUI/X/2016.
- 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. PRIMA MULTI USAHA INDONESIA no.13 yang dikeluarkan Notaris SUHARTONO HAKIM DJAJADIPUTRA JASIN, SH.
- 2 (dua) Lembar Slip Gaji PT PRIMA INDONESIA atas nama IRWAN SANUSI.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Depo Tasikmalaya.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Gudang Depo Tasikmalaya.
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa 069/SKU-PMUI/HRGA/X/2021.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima dari Gudang Tasikmalaya PT. PRIMA MULTI USAHA INDONESIA.

**Dikembalikan kepada PT. Prima Multi Usaha Indonesia**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) Buah Buku Tabungan BNI Dengan No.Rekening : 1209453538 Atas Nama Bpk.IRWAN SANUSI.
- 1(Satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan No.Kartu 5198933130131827.
- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk Realme Warna Hitam.
- 1 (Satu) Bundel Rekenenig Koran BNI dengan no.rekening 1209453538 Atas Nama Bpk.IRWAN SANUSI.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki seorang isteri sebagai ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IRWAN SANUSI bin ITANG pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Depo PT.Multi Usaha Indonesia yang beralamat di Jalan Doktor Soekardjo Nomor 51 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT. Prima Multi Usaha Indonesia sejak tahun 2013 sebagai sales sampai jabatan terakhir General Manager sampai bulan September 2021 adalah sebagai General Manager PT. Prima Multi Usaha Indonesia yang membawahi seluruh Depo di wilayah Nasional meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan, Sumatera dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 16.740.146,-( enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah). Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai General Manager adalah untuk membuat laporan kpi/rekapan, laporan penjualan, melakukan pengecekan di lapangan kerjaan sales, mengecek stock ofname, mengikuiti meeting bersama XL.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 saat terdakwa melakukan pengecekan ke Kantor Depo PT.Multi Usaha Indonesia yang beralamat di Jalan Doktor Soekardjo Nomor 51 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. Kemudian terdakwa mengambil Jenis Voucher XL DXCL 1+ sebanyak 2.150 Pcs dengan nilai sebesar Rp. 57.835.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Jenis Voucher XL DXCL 2+ sebanyak 1.150 Pcs dengan nilai sebesar Rp.43.585.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Jenis Voucher XL DXCL 4+ sebanyak 21 Pcs dengan nilai sebesar Rp. 1.287.300,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) melalui saksi YADI INDRAYADI selaku administrasi gudang di Kantor Depo Tasikmalaya. Setelah mendapatkan voucher dan pengecekan tersebut, terdakwa langsung pergi ke Jakarta ke rumah orang tuanya dan berencana menjual Voucher tersebut secara ecer di daerah Jakarta.

- Bahwa sesampainya di Jakarta terdakwa menjual voucher tersebut secara ecer dan uang hasil penjualan voucher tersebut tidak di setorkan ke pihak PT. Multi Usaha Indonesia selaku pemilik Voucher tersebut melainkan terdakwa gunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 07.00 wib saksi YADI INDRAYADI dan saksi DICKY RAMDHAN melakukan audit barang – barang berupa Voucher XL di Kantor Depo PT. Prima Multi Usaha Indonesia. Kemudian dari hasil audit ditemukan Jenis Voucher XL DXCL 1+ dari total stock 10.112 Pcs yang ada hanya sebanyak 7.962 selisih sebanyak 2.150 Pcs dengan nilai sebesar Rp. 57.835.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Jenis Voucher XL DXCL 2+ dari total Stock 12.532 Pcs yang ada hanya 11.382 selisih sebanyak 1.150 Pcs dengan nilai sebesar Rp.43.585.000,- (Empat Puluh Tiga

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Jenis Voucher XL DXCL 4+ dari total stock 7.152 Pcs yang ada hanya sebanyak 7.131 selisih sebanyak 21 Pcs dengan nilai sebesar Rp. 1.287.300,- ( satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang diketahui voucher tersebut telag diambil oleh terdakwa namun uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan. Kemudian setelah pengecekan saksi ADE SAEFUL langsung berangkat ke depo XL Cirebon untuk bertemu dengan terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 di depo XL Cirebon, saksi ADE SAEFUL langsung memanggil terdakwa dan memperlihatkan hasil audit di depo XL Tasikmalaya dengan kerugian total sebesar Rp. 102.707.300,-(seratus dua juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan terdakwa langsung mengakuinya jika uang hasil penjualannya di pakai untuk kepentingan pribadi dan bermain judi online sehingga tidak di setorkan ke pihak PT. Prima Multi Usaha Indonesia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Prima Multi Usaha Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 102.707.300,- (seratus dua juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajuka keberatan, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

ADE SAEFUL HIDAYAT, SE bin YOYO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi dihadapan Polisi tersebut benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja diperusahaan PT. Prima Multi Usaha Indonesia ;
- Bahwa diperusahaan PT. Prima Multi Usaha Indonesia tersebut saksi sebagai General Manager Area Tasikmalaya ;
- Bahwa Perusahaan bergerak dibidang penjualan Voucher ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperusahaan PT. Prima Multi Usaha Indonesia sebagai General Manager PT. Prima Multi Usaha Indonesia ;
  - Bahwa Terdakwa disidangkan sekarang ini karena Terdakwa telah menjual barang-barang perusahaan berupa Voucher XL. DXL 1+ sebanyak 2.150 Pcs, Voucher XL DXCL 2+ sebanyak 150 pcs, Voucher XL DXCL 4+ sebanyak 21 pcs. akan tetapi uangnya tidak disetorkan ke perusahaan;
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan barang tersebut ada ijin dari perusahaan atau pemiliknya tidak ada ijin untuk terdakwa menggunakan uang hasil penjualan voucher tersebut ;
  - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui ketika dilakukan pengecekan atau audit barang di kantor yang terletak di Jl. Dr Soekarno kec. Tawang Kota Tasikmalaya pada tanggal 12 Oktober 2021 dan diketahui bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa uang penjualannya tidak disetor ke perusahaan ;
  - Bahwa berdasarkan hasil audit, berapa nilai kerugian perusahaan akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp. 102.707.300
  - Bahwa saksi tidak tahu dijual kemana Voucher tersebut oleh Terdakwa
  - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti diperlihatkan;
  - Bahwa saksi tahu gaji Terdakwa diperusahaan tersebut sekitar Rp. 16.400.000,-
  - Bahwa terdakwa mendapatkan Voucher tersebut didapat dari bagian gudang dan sdr. Yadi Inderayadi selaku Admin gudang Perusahaan yang bertugas mencatat tanda terima pengeluarannya;
  - Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian perusahaan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. DICKY RAMDHAN bin CCECE SARIPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi dihadapan Polisi tersebut benar ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja diperusahaan PT. Prima Multi Usaha Indonesia ;
  - Bahwa saksi diperusahaan PT. Prima Multi Usaha Indonesia tersebut sebagai Distributor XL dengan tugas menjalankan Distribusi Kartu Voucher Perdana di daerah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya ;
  - Bahwa Perusahaan tersebut bergerak dibidang penjualan Voucher ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai apa diperusahaan PT. Prima Multi Usaha Indonesia sebagai General Manager PT. Prima Multi Usaha Indonesia ;
  - Bahwa Terdakwa disidangkan sekarang ini ? Karena Terdakwa telah menjual barang-barang perusahaan berupa Voucher XL. DXL 1+ sebanyak 2.150 Pcs, Voucher XL DXCL 2+ sebanyak 150 pcs, Voucher XL DXCL 4+ sebanyak 21 pcs. Akan tetapi uangnya tidak disetorkan ke perusahaan;
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan barang tersebut tidak ada ijin dari perusahaan atau pemiliknya menggunakan uang hasil penjualan voucher tersebut ;
  - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui ketika dilakukan pengecekan atau audit barang di kantor yang terletak di Jl. Dr Soekarno kec. Tawang Kota Tasikmalaya pada tanggal 12 Oktober 2021 dan diketahui bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa uang penjualannya tidak disetor ke perusahaan
  - Bahwa berdasarkan hasil audit, berapa nilai kerugian perusahaan akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugiannya sebesar Rp. 102.707.300
  - Bahwa saksi tidak tahu dijual kemana Voucher tersebut oleh Terdakwa ;
  - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti diperlihatkan;  
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. YADI INDRA YADI bin DEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi tersebut benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja diperusahaan PT. Prima Multi Usaha Indonesia ;
  - Bahwa saksi diperusahaan PT. Prima Multi Usaha Indonesia tersebut sebagai Admin Gudang yang bertugas mencatat keluar masuk barang, memberikan barang kepada sales untuk didistribusikan ke outlet dan melaporkan hasil keluar masuk barang ke bagian accounting perusahaan;
  - Bahwa Perusahaan tersebut bergerak dibidang penjualan Voucher ;
  - Bahwa Terdakwa sebagai apa diperusahaan PT. Prima Multi Usaha Indonesia sebagai General Manager PT. Prima Multi Usaha Indonesia ;
  - Bahwa kenapa Terdakwa disidangkan sekarang ini karena Terdakwa telah menjual barang-barang perusahaan berupa Voucher XL. DXL 1+ sebanyak 2.150 Pcs, Voucher XL DXCL 2+ sebanyak 150 pcs, Voucher XL

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DXCL 4+ sebanyak 21 pcs. Akan tetapi uangnya tidak disetorkan perusahaan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan barang tersebut tidak ada ijin dari perusahaan atau pemiliknya menggunakan uang hasil penjualan voucher tersebut ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui ketika dilakukan pengecekan atau audit barang di kantor yang terletak di Jl. Dr Soekarno kec. Tawang Kota Tasikmalaya pada tanggal 12 Oktober 2021 dan diketahui bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa uang penjualannya tidak disetor ke perusahaan ;

- Bahwa hasil audit, berapa nilai kerugian perusahaan akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugiannya sebesar Rp. 102.707.300

- Bahwa saksi tidak tahu dijual kemana Voucher tersebut oleh Terdakwa

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti diperlihatkan)

- Bahwa gaji Terdakwa dip perusahaan tersebut sekitar Rp. 16.400.000,-

- Bahwa terdakwa mendapatkan Voucher tersebut dari bagian gudang dan sdr Yadi Inderayadi selaku Admin gudang Perusahaan yang bertugas mencatat tanda terima pengeluarannya;

- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian perusahaan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. YADI INDRA YADI bin DEDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi tersebut benar

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja dip perusahaan PT. Prima Multi Usaha Indonesia ;

- Bahwa saksi dip perusahaan PT. Prima Multi Usaha Indonesia tersebut sebagai Admin Gudang yang bertugas mencatat keluar masuk barang, memberika barang kepada sales untuk didistribusikan ke outlet dan melaporkan hasil keluar masuk barang ke bagian accounting perusahaan;

- Bahwa Perusahaan tersebut bergerak dibidang penjualan Voucher ;

- Bahwa Terdakwa dip perusahaan PT. Prima Multi Usaha Indonesia sebagai General Manager PT. Prima Multi Usaha Indonesia ;

- Bahwa Terdakwa disidangkan sekarang ini karena Terdakwa telah menjual barang-barang perusahaan berupa Voucher XL DXCL 1+ sebanyak 2.150 Pcs, Voucehr XL DXCL 2+ sebanyak 150 pcs, Voucher XL DXCL 4+ sebanyak 21 pcs. Akan tetapi uangnya tidak disetorkan perusahaan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan barang tersebut tidak ada ijin dari perusahaan atau pemiliknya menggunakan uang hasil penjualan voucher tersebut ;
  - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui ketika dilakukan pengecekan atau audit barang di kantor yang terletak di jl. Dr Soekarno kec. Tawang Kota Tasikmalaya pada tanggal 12 Oktober 2021 dan diketahui bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa uang penjualannya tidak disetor ke perusahaan ;
  - Bahwa berdasarkan hasil audit nilai kerugian perusahaan akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp. 102.707.300
  - Bahwa saksi tidak tahu dijual kemana Voucher tersebut oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti diperlihatkan
  - Bahwa saksi tahu berapa gaji Terdakwa diperusahaan tersebut sekitar Rp. 16.400.000,-
  - Bahwa terdakwa mendapatkan Voucher tersebut saksi yang menyerahkan dan mencatat Voucher yang telah Terdakwa jual ;
  - Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian perusahaan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa dihadapan Polisi tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa diperusahaan PT. Prima Multi Usaha Indonesia tersebut bekerja diperusahaan tersebut sebagai General Manager ;
- Bahwa Terdakwa Membuat laporan penjualan pengecekan pekerjaan sales, stock ofname serta mengikuti meeting dengan perusahaan XL
- Bahwa Perusahaan tersebut bergerak dibidang penjualan Voucher Voucher XL dan AXIS, Saldo Pulsa XL dan AXIS serta kartu perdana XL dan AXIS ;
- Bahwa Terdakwa sehingga disidangkan sekarang karena saksi telah menjual barang-barang perusahaan berupa Voucher XL. DXL 1+ sebanyak 2.150 Pcs, Voucher XL DXCL 2+ sebanyak 150 pcs, Voucher XL DXCL 4+ sebanyak 21 pcs. akan tetapi uangnya tidak disetorkan keperusahaan;
- Bahwa dalam melakukan penjualan barang tersebut tidak ada ijin dari perusahaan atau pemiliknya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bisa tersebut diketahui ketika dilakukan audit barang di kantor yang terletak di Jl. Dr Soekarjo kec. Tawang Kota Tasikmalaya pada tanggal 12 Oktober 2021 ;
- Bahwa Terdakwa tahu berapa kerugian perusahaan akibat perbuatan menurut pihak perusahaan, total kerugiannya sebesar Rp. 102.707.300
- Bahwa Vouchernya Terdakwa jual ke Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa pergunakan untuk apa uang hasil penjualan Voucher tersebut untuk judi online ;
- Bahwa perasaan Terdakwa sekarang sangat menyesali perbuatan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar NIB (Nomor induk berusaha) Nomor : 9120301201249, yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2019.- 1 (satu) Lembar Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 518/18/Des /VI/2020 atas nama perusahaan PT. PRIMA MULTI USAHA INDONESIA.- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap No. 164SK/KT/PT.PMUI/X/2016.- 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. PRIMA MULTI USAHA INDONESIA no.13 yang dikeluarkan Notaris SUHARTONO HAKIM DJAJADIPUTRA JASIN, SH.- 2 (dua) Lembar Slip Gaji PT PRIMA INDONESIA atas nama IRWAN SANUSI.1 (satu) Lembar Berita Acara Depo Tasikmalaya.- 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Gudang Depo Tasikmalaya.- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa 069/SKU-PMUI/HRGA/X/2021.- 1 (satu) Lembar Tanda Terima dari Gudang Tasikmalaya PT. PRIMA MULTI USAHA INDONESIA. - 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI dengan No. Rekening 1209453538 atas nama Bpk. IRWAN SANUSI.- 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI dengan No. Kartu 5198 9331 3013 1827.- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Hitam.- 1 (satu) Bundel Rekening Koran BNI dengan No. Rekening 1209453538 atas nama Bpk. IRWAN SANUSI.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar identitas terdakwa IRWAN SANUSI bin ITANG di persidangan bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut Umum;
- Bahwa benar waktu terjadinya tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, masih dalam tenggang waktu Penuntut Umum mengajukan penuntutan perkara ini;
- Bahwa benar tempat terjadinya tindak pidana bertempat di Kantor Depo PT.Multi Usaha Indonesia yang beralamat di Jalan Doktor Soekardjo Nomor 51 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
- Bahwa benar terdakwa sampai jabatan terakhir General Manager sampai bulan September 2021 adalah sebagai General Manager PT. Prima Multi Usaha Indonesia yang membawahi seluruh Depo di wilayah Nasional meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan, Sumatera
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 16.740.146,-( enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai General Manager adalah untuk membuat laporan kpi/rekapan, laporan penjualan, melakukan pengecekan di lapangan kerjaan sales, mengecek stock ofname, mengikuiti meeting bersama XL.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 saat terdakwa melakukan pengecekan ke Kantor Depo PT.Multi Usaha Indonesia yang beralamat di Jalan Doktor Soekardjo Nomor 51 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. Kemudian terdakwa mengambil Jenis Voucher XL DXCL 1+ sebanyak 2.150 Pcs dengan nilai sebesar Rp. 57.835.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Jenis Voucher XL DXCL 2+ sebanyak 1.150 Pcs dengan nilai sebesar Rp.43.585.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Jenis Voucher XL DXCL 4+ sebanyak 21 Pcs dengan nilai sebesar Rp. 1.287.300,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) melalui saksi YADI INDRAYADI selaku administrasi gudang di Kantor Depo Tasikmalaya. Setelah mendapatkan voucher dan pengecekan tersebut, terdakwa langsung pergi ke Jakarta ke rumah orang tuanya dan berencana menjual Voucher tersebut secara ecer di daerah Jakarta.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di Jakarta terdakwa menjual voucher tersebut secara ecer dan uang hasil penjualan voucher tersebut tidak di setorkan ke pihak PT. Multi Usaha Indonesia selaku pemilik Voucher tersebut melainkan terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa benar selanjutnya pada Hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 07.00 wib saksi YADI INDRAYADI dan saksi DICKY RAMDHAN melakukan audit barang – barang berupa Voucher XL di Kantor Depo PT. Prima Multi Usaha Indonesia. Kemudian dari hasil audit ditemukan Jenis Voucher XL DXCL 1+ dari total stock 10.112 Pcs yang ada hanya sebanyak 7.962 selisih sebanyak 2.150 Pcs dengan nilai sebesar Rp. 57.835.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Jenis Voucher XL DXCL 2+ dari total Stock 12.532 Pcs yang ada hanya 11.382 selisih sebanyak 1.150 Pcs dengan nilai sebesar Rp.43.585.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Jenis Voucher XL DXCL 4+ dari total stock 7.152 Pcs yang ada hanya sebanyak 7.131 selisih sebanyak 21 Pcs dengan nilai sebesar Rp. 1.287.300,- ( satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang diketahui voucher tersebut telag diambil oleh terdakwa namun uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan. Kemudian setelah pengecekan saksi ADE SAEFUL langsung berangkat ke depo XL Cirebon untuk bertemu dengan terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 di depo XL Cirebon, saksi ADE SAEFUL langsung memanggil terdakwa dan memperlihatkan hasil audit di depo XL Tasikmalaya dengan kerugian total sebesar Rp. 102.707.300,-(seratus dua juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan terdakwa langsung mengakuinya jika uang hasil penjualannya di pakai untuk kepentingan pribadi dan bermain judi online sehingga tidak di setorkan ke pihak PT. Prima Multi Usaha Indonesia.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT. Prima Multi Usaha Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 102.707.300,-(seratus dua juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur "Setiap orang " :

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang adalah dimaksud juga sebagai subjek hukum, dengan pengertian adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku delik.

Menimbang, bahwa yang dimintakan pertanggung jawaban pidana sebagai subjek hukum dalam peristiwa tidak pidana hanyalah manusia dan dengan tidak membedakan pelaku berdasarkan jenis kelamin tertentu ataupun kaya atau miskin, atau karena sesuatu predikat khusus dari seseorang, melainkan orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipertanggung jawabkan pidana....".

Menimbang, bahwa Syarat-syarat seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Prof. Mr. G.A van Hamel adalah sebagai berikut : Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan adalah mengaku bernama terdakwa IRWAN SANUSI bin ITANG yang telah membenarkan identitas diri dalam surat dakwaan, dan juga diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar sehingga dianggap patut mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selain itu pula selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa yaitu terdakwa terdakwa IRWAN SANUSI bin ITANG tidak mengalami gangguan sesuatu penyakit yang bersifat kejiwaan yang dapat mempengaruhi pikiran terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai pertanggung jawaban pidana dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

*" dengan sengaja dan melawan hukum"*

Menimbang, bahwa unsur ini berhubungan erat dengan keadaan batin seseorang yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Dengan begitu yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya maksud atau kehendak dari terwujudnya suatu perbuatan oleh si pelaku.

Menimbang, bahwa secara umum 'sengaja' mempunyai tiga bentuk, yaitu : Sengaja sebagai tujuan. Sengaja ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan tersebut memang merupakan "tujuan" dari pelaku. Sengaja dengan tujuan pasti atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan keharusan. Bentuk sengaja ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki). Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan. Sengaja ini juga disebut "sengaja dengan syarat" atau disebut juga dolus eventualis. Sengaja ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Terhadap akibat lain mana bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" adalah :Perbuatan yang melawan undang-undang. Bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang(wet), tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut (arrest HR Nederland tahun 1919/Lindenbaum Cohen Arrest/Asas-asas Hukum Pidana (edisi revisi) Prof. Moeltjatno, SH.)

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan saling berhubungan, bahwa benar terdakwa yang telah menerima uang pembayaran pajak PPh dan PPn dari PT Abadi Sugih Perdana untuk dibayarkan ke kantor pajak pada tahun 2016 sebanyak Rp. 119.668.321 (seratus Sembilan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), tahun 2017 sebanyak Rp. 124.369.886 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dan tahun 2018 sebanyak 121.173.854 (seratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah). Akan tetapi selama terdakwa menerima uang pembayaran pajak tersebut Dari PT Abadi Sugih Perdana tidak pernah membayarkannya ke kantor pajak Pratama Tasikmalaya. Kemudian dengan tanpa ijin atau sepengetahuan dari PT Abadi Sugih Perdana, terdakwa telah menggunakan uang pembayaran pajak tersebut untuk kepentingan pribadi. Dan untuk menutupi perbuatan terdakwa yang telah menggunakan uang pembayaran pajak tersebut, terdakwa kemudian membuat faktur pajak sendiri.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, Terdakwa sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur *"mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*

Menimbang, bahwa inti unsur ini terletak pada barang yang ada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan saling berhubungan, bahwapada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 saat terdakwa melakukan pengecekan ke Kantor Depo PT.Multi Usaha Indonesia yang beralamat di Jalan Doktor Soekardjo Nomor 51 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. Kemudian terdakwa mengambil Jenis Voucher XL DXCL 1+ sebanyak 2.150 Pcs dengan nilai sebesar Rp. 57.835.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Jenis Voucher XL DXCL 2+ sebanyak 1.150 Pcs dengan nilai sebesar Rp.43.585.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Jenis Voucher XL DXCL 4+ sebanyak 21 Pcs dengan nilai sebesar Rp. 1.287.300,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) melalui saksi YADI INDRAYADI selaku administrasi gudang di Kantor Depo Tasikmalaya. Setelah mendapatkan voucher dan pengecekan tersebut, terdakwa langsung pergi ke Jakarta ke rumah orang tuanya dan berencana menjual Voucher tersebut secara ecer di daerah Jakarta. Dan sesampainya di Jakarta terdakwa menjual voucher tersebut secara ecer dan uang hasil penjualan voucher tersebut tidak di setorkan ke pihak PT. Multi Usaha Indonesia selaku pemilik Voucher tersebut melainkan terdakwa gunakan untuk bermain judi online. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Prima Multi Usaha Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 102.707.300,-(seratus dua juta tujuh ratus tujuh ributigaratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur *"yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu"*.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari unsur ini terletak sebelum terjadinya tindak pidana terdapat hubungan kerja dengan Perusahaan

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan saling berhubungan, bahwa merupakan karyawan yang bekerja di PT. Prima Multi Usaha Indonesia sejak tahun 2013 sebagai sales sampai jabatan terakhir General Manager sampai bulan September 2021 adalah sebagai General Manager PT. Prima Multi Usaha Indonesia yang membawahi seluruh Depo di wilayah Nasional meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan, Sumatera dan mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 16.740.146,-( enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah). Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai General Manager adalah untuk membuat laporan kpi/rekapan, laporan penjualan, melakukan pengecekan di lapangan kerjaan sales, mengecek stock ofname, mengikuiti meeting bersama XL.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Terdakwa mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagian merupakan kepunyaan PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA dan sebagian merupakan sarana kejahatan, oleh karena itu statusnya akan selengkapnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian PT. PRIMA MULTI USAHA INDONESIA.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mempunyai istri seorang Ibu Rumah Tangga yang membiayai anak – anak Terdakwa yang masih kecil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN SANUSI bin ITANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN SANUSI bin ITANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar NIB (Nomor induk berusaha) Nomor : 9120301201249, yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2019.
  - 1 (satu) Lembar Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 518 / 18 / Des / VI / 2020 atas nama perusahaan PT. PRIMA MULTI USAHA INDONESIA.
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap No. 164SK/KT/ PT.PMUI/X/2016.
  - 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. PRIMA MULTI USAHA INDONESIA no.13 yang dikeluarkan Notaris SUHARTONO HAKIM DJAJADIPUTRA JASIN, SH.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Slip Gaji PT PRIMA INDONESIA atas nama IRWAN SANUSI.

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Depo Tasikmalaya.

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Gudang Depo Tasikmalaya.

- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa 069/SKU-PMUI/HRGA/X/2021.

- 1 (satu) Lembar Tanda Terima dari Gudang Tasikmalaya PT. PRIMA MULTI USAHA INDONESIA.

Dikembalikan kepada PT. Prima Multi Usaha Indonesia

- 1(Satu) Buah Buku Tabungan BNI Dengan No.Rekening : 1209453538 Atas Nama Bpk.IRWAN SANUSI.

- 1(Satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan No.Kartu 5198933130131827.

- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk Realme Warna Hitam.

- 1 (Satu) Bundel Rekenenig Koran BNI dengan no.rekening 1209453538 Atas Nama Bpk.IRWAN SANUSI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh kami, DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , CORRY OKTARINA, S.H. , TUTY SURYANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSMAYADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh YUSTIKA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CORRY OKTARINA, S.H.

DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H.. M.H.

TUTY SURYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RUSMAYADI, SH